

8

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Apa saja jenis kekerasan seksual?

Dari fakta kejadian yang didokumentasikan maupun definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau berbagai dokumen internasional, Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 (limabelas) jenis Kekerasan Seksual yang terjadi dalam beragam konteks sebagai berikut:¹

- 1) Perkosaan;
- 2) Pelecehan seksual;
- 3) Eksploitasi seksual;
- 4) Penyiksaan seksual;
- 5) Perbudakan seksual;
- 6) Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan;
- 7) Prostitusi paksa;
- 8) Pemaksaan kehamilan;
- 9) Pemaksaan aborsi;
- 10) Pemaksaan perkawinan;
- 11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- 12) Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan; dan
- 15) Pemaksaan Sterilisasi/Kontrasepsi.

¹ Sumber dari pendefinisian masing-masing bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang tercatat dalam Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014.

Apa saja jenis kekerasan seksual yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana?

Suatu perbuatan untuk dapat ditetapkan sebagai tindak pidana harus memenuhi asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan asas legalitas dari suatu perbuatan tindak pidana yang dikenal juga dengan adagium "*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*".

Untuk itu Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan 9 jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana, dan menetapkan unsur-unsur perbuatan yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengategorisasikan kekerasan seksual menjadi 9 jenis, yakni:

1. pelecehan seksual;
2. eksploitasi seksual;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan aborsi;
5. perkosaan;
6. pemaksaan perkawinan;
7. pemaksaan pelacuran;
8. perbudakan seksual; dan
9. penyiksaan seksual.

Mengapa dari 15 jenis kekerasan seksual yang teridentifikasi hanya 9 jenis yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

Tidak semua dari 15 jenis kekerasan tersebut mempunyai unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana disyaratkan dalam pengaturan kriminalisasi hukum pidana. Oleh karena itu, jenis kekerasan seksual yang merupakan praktik, tradisi dan kebijakan, tidak harus diselesaikan dengan pengaturan pidana (misalnya kekerasan seksual berupa praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama). Namun kekerasan seksual perlu diintervensi juga melalui perubahan cara pandang dan pola pikir melalui pendidikan dan penyebarluasan informasi. Hal ini khususnya pendidikan dan informasi tentang bagaimana berbuat adil gender tanpa mendiskriminasi perempuan, memperbaiki praktik-praktik budaya di masyarakat yang masih merugikan perempuan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah agar tidak membuat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif.

Selain itu, ada jenis tertentu yang sesungguhnya adalah bagian dari kekerasan seksual, namun jenis tersebut telah diatur spesifik dalam peraturan perundang-undangan lain secara memadai sehingga tidak perlu diatur lagi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Misalnya, perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).² Walaupun perdagangan orang dalam Undang-Undang

² Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

tersebut tidak disebutkan eksplisit untuk tujuan seksual, namun pengaturannya sudah cukup memadai.

Apakah pengaturan 9 jenis kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tumpang tindih dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lainnya?

Tidak. Hal ini sebagaimana ditunjukkan berikut ini:

Nomor	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Perbandingan Peraturan Perundang-undangan
1	Pelecehan seksual;	Dalam KUHP disebut sebagai pencabulan, namun frasa pencabulan mengandung makna termasuk persetubuhan di dalamnya. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam norma hak untuk bebas dari pelecehan seksual, namun tanpa rumusan unsur tindak pidana dan ancaman pidana.
2	Eksplorasi seksual;	Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terbatas memberikan perlindungan apabila korban berusia anak. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, eksploitasi seksual adalah salah satu maksud atau tujuan tindak pidana perdagangan orang. Dimana eksploitasi seksual dapat disebut TPPO jika terjadi dengan 2 unsur lainnya yaitu proses dan cara tindak pidana perdagangan orang.
3	Pemaksaan kontrasepsi;	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan sterilisasi paksa sebagai jenis tindak pidana dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematis, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Sterilisasi adalah salah satu metode dalam penyelenggaraan kontrasepsi. Namun, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mempidanakan pemaksaan kontrasepsi.

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud juga mencakup eksploitasi seksual. Pasal 1 ayat (8) menjelaskan yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

4	Pemaksaan aborsi;	Tidak ada
5	Perkosaan;	<p>Tindak pidana perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, walaupun kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.” Penafsiran sempit makna perkosaan sebagai penetrasi konvensional ditambah posisi pengaturannya dalam bab kesusilaan mengakibatkan kekerasan seksual yang terjadi tidak dianggap sebagai serangan terhadap tubuh dan seksualitas korban, tetapi lebih karena tidak patut/pantas dilakukan oleh pelaku pada korban dan sebagai pelanggaran terhadap rasa susila masyarakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengatur tentang kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sekalipun tidak menyebutkan perkosaan namun norma yang diatur sebagai jenis perkosaan dalam lingkup rumah tangga.</p> <p>Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan perkosaan sebagai jenis tindak pidana dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematis, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.</p>
6	Pemaksaan perkawinan;	Terdapat kewajiban orang tua mencegah terjadinya perkawinan di usia anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam praktek seringkali orangtua memaksa dilakukan perkawinan atas dasar berbagai alasan atau mengizinkan perkawinan, namun dalam norma tidak disertai ancaman pidana jika kewajiban itu dilanggar.
7	Pemaksaan pelacuran;	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan pelacuran paksa sebagai jenis tindak pidana dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematis, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
8	Perbudakan seksual;	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan perbudakan seksual sebagai jenis tindak pidana dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematis, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
9	Penyiksaan seksual	Tidak ada